

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN  
TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**CLAUDIA CHINTYA DEBBY**  
**NIM. 145010101111051**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**



## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS  
PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP  
ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR (Studi Putusan Nomor 14-  
K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Claudia Chintya Debby**

**b. NIM** : **145010101111051**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembahas Utama

Dosen Pembahas Pendamping



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

NIP. 197604292002122001



Fines Fatimah, S.H., M.H.

NIK. 2012088611212001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002





**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA**  
**PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Claudia Chintya Debby

145010101111051

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembahas Utama

Dosen Pembahas Pendamping



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

NIP. 197604292002122001

Fines Fatimah, S.H., M.H.

NIK. 2012088611212001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002





Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan, kritik, maupun saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2020



Claudia Chintya Debby





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	2
HALAMAN PENGESAHAN .....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Orisinalitas Penelitian.....	17
C. Rumusan Masalah.....	20
1. Apa dasar pertimbangan hakim memutus pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur tanpa pemberatan terhadap Anggota Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 14-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/I/2018) ?.....	20
2. Apakah putusan hakim mempertimbangkan sesuai asa- asas / prinsip dalam hukum pidana?.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis Bahan Hukum.....	22
4. Sumber Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
7. Definisi Konseptual.....	24
BAB II.....	26
KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM.....	31
1. PENGERTIAN HAKIM.....	31
2. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM.....	33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN.....	34
BAB III.....	36
PEMBAHASAN.....	36
A. POSISI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018.....	36



B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA RP. 3.000.000 TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 .....47

1. Tugas Hakim.....47

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....56

C. KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN ASAS ASAS ATAU PRINSIP DALAM HUKUM PIDANA68

BAB IV.....76

PENUTUP.....76

A. Kesimpulan.....76

B. Saran .....78

DAFTAR PUSTAKA .....79

REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## RINGKASAN

Claudia Chintya Debby, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2021, **PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)**. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Fines Fatimah, S.H., M.H

Putusan di Pengadilan Militer Ambon Nomor 116-16K/PM.III-18/AD/XI/2017 menunjukkan bahwa lemahnya pemberian sanksi pidana kepada anggota militer yang melakukan pencabulan terhadap tiga orang anak dibawah umur, bahwa terdakwa yang bernama Yohanes Rumaratu melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap 3 orang anak laki-laki dibawah umur dengan tipu muslihat, dimana terdakwa mengajak ketiga korban ke suatu tempat penginapan untuk beristirahat namun sesampainya dipenginapan tersebut terdakwa malah melakukan tindakan pencabulan dengan cara melakukan oral sex terhadap ketiga korban dengan diiming-imingi akan diberikan uang dan makanan agar para korban mau mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan seksual secara bersama-sama.

Namun ketika aksi pencabulan tersebut telah dilakukan terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada korban. Ketika para korban ingin melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi setempat, terdakwa melakukan pemukulan di batang leher belakang salah satu korban, namun kedua korban lainnya dapat melarikan diri dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian, namun pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi Militer tanpa adanya suatu pendampingan.

Pada putusan tingkat pertama pengadilan militer Ambon terdakwa hanya dijatuhi vonis berupa 1 satu tahun penjara, dan denda hanya sebesar 3.000.000 juta rupiah, padahal ancaman tuntutan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas sudah secara jelas memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang berat.

Seorang anggota militer yang melakukan suatu perbuatan cabul dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya.





Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi ataupun belum terjadi. Seorang pelaku dapat dipidanakan atas perbuatannya di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan di dalam undang-undang. Didalam pertanggungjawaban pidana harus memerhatikan bahwa hukum digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum, telah dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbutannya sesuai dengan kesalahannya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus case approach.





## SUMMARY

Claudia Chintya Debby, Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, December 2021, **JUDGES CONSIDERATIONS IN SENDING CRIMINAL WITHOUT BOUNDARY AGAINST MEMBERS OF THE TNI THAT PERMITTED THE CRIMINAL ACT OF ILLUSTRATION (Study of Decision Number 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)**. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Fines Fatimah, S.H., M.H.

The decision at the Ambon Military Court Number 116-16K/PM.III-18/AD/XI/2017 shows that the lack of criminal sanctions for members of the military who sexually abused three minors, that the defendant, Yohanes Rumaratu, committed acts of sexual violence. in the form of molestation against 3 underage boys with a ruse, where the defendant took the three victims to an inn to rest but when they arrived at the inn the defendant instead committed acts of obscenity by performing oral sex on the three victims with the lure of being given money and food so that the victims will follow the defendant's will to have sexual intercourse together. However, when the sexual act was carried out, the defendant did not give the promised money to the victim. When the victims wanted to report the defendant's actions to the local police station, the defendant hit the back of the neck of one of the victims, but the other two victims were able to escape and report the matter to the police, but the police suggested reporting the defendant's actions to the Military Police without any evidence. an assistance. In the first-level decision of the Ambon military court, the defendant was only sentenced to one year in prison and a fine of only 3,000,000 million rupiah, even though the threat of criminal prosecution in the Child Protection Law is based on Article 76 E in conjunction with Article 82 paragraph (1) of the Law. Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection above has clearly given a threat to anyone who commits obscene acts against children will get severe punishment.

A member of the military who commits an obscene act can be held criminally responsible for the actions he has committed. Criminal liability is a mechanism to determine whether a defendant or suspect can be accounted for for an action that has occurred or has not occurred. An offender can be punished for his actions on the condition that the crime he commits fulfills the elements that have been





determined in the law. In criminal liability, it must be noted that the law is used to create a just and prosperous society. Criminal liability implies that anyone who commits a criminal act or violates the law, has been formulated in the law, so that person can be held accountable for his actions in accordance with his mistakes. active in law enforcement. Imposing a crime against the perpetrators of the crime of obscenity certainly cannot be separated from the role of judges, prosecutors, and the police as law enforcement officers in order to achieve peace in the life of the community.

This legal research is a normative juridical research using a statute approach and a case apprac





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>1</sup> Hukum Militer merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian asas-asas pokok hukum militer harus bertitik tolak dari tugas militer dan dari sistem asas-asas pokok Hukum Nasional, serta disisi lain Hukum Militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan benar.

Setiap anggota militer baik yang memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi hingga ke pangkat yang lebih rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan baik yang terkait mengenai perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi kemiliteran.

Lingkungan militer harus terbebas dari perbuatan pribadi yang sifatnya tercela, dalam hal ini TNI pada dasarnya juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari rasa emosional sebagaimana manusia lain pada umumnya. Dalam kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan setiap prajurit TNI yang melanggar hukum seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, dan menindak serta mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Oleh karena seorang prajurit TNI selalu memiliki kesatuan, dimana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang utuh.

Dalam penerapannya, hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai Hukum Materil dan Hukum Acara Pidana Militer sebagai formil. Setiap pelanggaran atau perbuatan yang termasuk kedalam kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui pengadilan militer.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Badan Pembina Hukum Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Maskar Besar TNI, Maret, 2006.

<sup>2</sup>Anwar Saadi, Maret 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloit Patriot





Putusan di Pengadilan Militer Ambon Nomor 116-16K/PM.III-18/AD/XI/2017 menunjukkan bahwa lemahnya pemberian sanksi pidana kepada anggota militer yang melakukan pencabulan terhadap tiga orang anak dibawah umur, bahwa terdakwa yang bernama Yohanes Rumaratu dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di Pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*".

Terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap 3 orang anak laki-laki dibawah umur dengan tipu muslihat, dimana terdakwa mengajak ketiga korban ke suatu tempat penginapan untuk beristirahat namun sesampainya dipenginapan tersebut terdakwa malah melakukan tindakan pencabulan dengan cara melakukan oral sex terhadap ketiga korban dengan diiming-imingi akan diberikan uang dan makanan agar para korban mau mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan seksual secara bersama-sama. Namun ketika aksi pencabulan tersebut telah dilakukan terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada korban. Ketika para korban ingin melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi setempat, terdakwa melakukan pemukulan di batang leher belakang salah satu korban, namun kedua korban lainnya dapat melarikan diri dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian, namun pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi Militer tanpa adanya suatu pendampingan. Pada putusan tingkat pertama pengadilan militer Ambon terdakwa hanya dijatuhi vonis berupa 1 (satu) tahun penjara, dan denda hanya sebesar 3.000.000 (tiga) juta rupiah, padahal ancaman tuntutan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas sudah secara jelas memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang berat.

Karena kurangnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabula terhadap anak yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut sehingga diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Militer Surabaya, karena perbuatan Terdakwa tidak layak





dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan akan berpengaruh buruk pada Kesatuan dan dikhawatirkan para Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.

Pada putusan tingkat banding yakni Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018, hakim tetap menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan pertimbangan Hakim tingkat Banding maka dalam vonisnya Hakimbanding menaikkan pidana penjara kepada terdakwa yakni 5 (lima) Tahun, Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dipecat dari Dinas Militer.

Seorang anggota militer yang melakukan suatu perbuatan cabul dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi ataupun belum terjadi. Seorang pelaku dapat dipidanakan atas perbuatannya di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan di dalam undang-undang. Didalam pertanggungjawaban pidana harus memerhatikan bahwa hukum digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum, telah dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbutannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>3</sup> Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Anak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam keberlangsungan hidup setiap insan manusia dan keberlangsungan suatu negara karena anak merupakan bagian dari seluruh masyarakat. Anak mempunyai peran yang sangat strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan

<sup>3</sup>Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.41



diskriminasi. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin dan bertujuan memberikan perlindungan kepada anak.<sup>4</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan setiap bangsa tidak terkecuali dengan bangsa Indonesia.

Perbincangan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia. Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Saat ini kualitas perlindungan anak masih tergolong rendah yang banyak menuai kritikan di masyarakat. Dalam pasal 20 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Kualitas perlindungan hukum kepada anak sangat perlu di upayakan terus di tingkatkan yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang sudah memiliki usia dewasa, hal ini mengingat bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataannya saat ini hak-hak anak masih banyak dilanggar dan anak sering sekali menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan sampai mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak. Banyak anak tidak dapat melindungi dirinya dan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai dari keluarganya sendiri, masyarakat, bahkan pemerintah. Salah satu tindakan kekerasan terhadap anak yang sering sekali terjadi adalah berupa kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur.

Perbuatan cabul merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilkakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>6</sup> Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan

<sup>4</sup>Angger sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

<sup>5</sup>Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 10

<sup>6</sup>Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.80



kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat, Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku dari tindakan pencabulan dan sanksi pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **"PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)"**.

### **B. Orisinalitas Penelitian**

Guna membuktikan orisinalitas penelitian, maka peneliti menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan hukum yang hampir sama, sehingga peneliti menemukan penelitian yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**



Tabel Originalitas

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan fokus penelitiin
1	Anita Zahri (Universitas Sriwijaya)	Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (studi putusan hakim)	1. Bagaimana pertanggungjawab an pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur? 2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?	Peneliti berfokus pada Tinjauan Yuridis Terkait Pertanggungjawaban Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)



2	Hermanto (Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak	Bagaimana kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana ?	Peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pidana anggota militer terkait tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
3	Tera Kumalasari (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan Yang dilakukan prajurit tni di pengadilan Militer ii-11 yogyakarta	Bagaimana Penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan Yang dilakukan prajurit tni di pengadilan Militer ii-11 yogyakarta?	Peneliti Berfokus pada Penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan Yang dilakukan prajurit tni di pengadilan Militer ii-11 yogyakarta?



### C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim memutus pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur tanpa pemberatan terhadap Anggota Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 14-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/I/2018) ?
2. Apakah putusan hakim mempertimbangkan sesuai asa-asa / prinsip dalam hukum pidana?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pemberatan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur berdasarkan Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 .
2. Untuk mengetahui dan memahami Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak berdasarkan Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berkaitan dalam penegakan Hukum Pidana Militer Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peradilan militer

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan tersendiri bagi seluruh unit peradilan militer terkait penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.





b. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan hukum bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya Malang, tentang tinjauan yuridis terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang dasar pertimbangan peradilan militer tentang tinjauan yuridis terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hukum normative mengenai pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia pelaku tindak pidana apencabulan terhadap anak.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang – Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan melakukan telaah pada kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus – kasus yang ditelaah

<sup>7</sup>Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm 295

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grou, Jakarta, 2011, hlm.24.



merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan suatu perspektif yang diperlukan dalam penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian.

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>9</sup>

- Undang-Undang Dasar 1945

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Nomor 2.

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan wawancara. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini dan sekaligus memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi permasalahan, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yaitu :

<sup>9</sup>Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm,103.



1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan:

- a. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
- g. Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- h. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- i. Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- j. Putusan pengadilan militer Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah;
- c. Skripsi;
- d. jurnal ilmiah;
- e. wawancara

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian normative ini, bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum; dan





- c. Situs internet yang berkaitan dengan kewenangan dan penyelesaian sengketa kewenangan.

## 5. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang dilakukan atas hasil studi terhadap bahan pustaka yang bersangkutan paut, relevan, berhubungan satu sama lain, serta mendukung pembahasan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Studi kepustakaan dilakukan pada Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lalu untuk bahan hukum tersier dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui berbagai internet.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topic permasalahan yang ada.

## 7. Definisi Konseptual

### a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

### b. Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain vonnis, vonnis een eitspreken, dalam Bahasa Inggris verdict, dicision, sedangkan dalam





Bahasa Latin adalah *veredictum*.<sup>10</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

d. Pelaku

Adalah orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.<sup>11</sup>

e. Tindak pidana militer

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer.

f. Pencabulan

Merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

g. Anak

Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

<sup>10</sup> Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hlm. 1730

<sup>11</sup>Nursariani Simatupang. *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 136





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TENTARA NASIONAL INDONESIA

##### 1. PENGERTIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki perananda menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

##### 2. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tugas Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.





b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

- 1) Operasi militer untuk perang
- 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
  - Mengatasi gerakan separatis bersenjata
  - Mengatasi pemberontakan bersenjata
  - Mengatasi aksi terorisme
  - Mengamankan wilayah perbatasan
  - Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
  - Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
  - Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
  - Membantu tugas pemerintah di daerah
  - Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang
  - Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
  - Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
  - Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
  - Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompak dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik





Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

a. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama. Adapun asa-asa yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah sebagai berikut :

- Asas Tujuan, setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok
- Asas kesatuan komando dan pengendalian seluruh kegiatan operasi Asas Proporsionalitas, diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.
- Asas Keamanan, tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan





pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.

- Asas Legitimasi, diartikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan politik negara.

- Asas Keterpaduan, mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

- Asas Ekonomis, dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatannya secara efektif dan efisien. Tentara Nasional Indonesia dalam menggalang sistem pertahanan negara memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan Negara yang dilaksanakan dalam rangka OMSP berada di bawah satu komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Asas Proporsionalitas, diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.

- Asas Keamanan, tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.





- Asas Legitimasi, diartikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan politik negara.

- Asas Keterpaduan, mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

- Asas Ekonomis, dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatannya secara efektif dan efisien. Tentara Nasional Indonesia dalam menggalang sistem pertahanan negara memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan Negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan





peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Apabila kekuasaan peradilan umum tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing Ketiga wilayah tersebut Tentara Nasional Indonesia memiliki pusat komando yang dipimpin oleh Panglima TNI yang saat ini di jabat oleh Jendral TNI Moeldoko dan Panglima TNI bertanggung jawab terhadap presiden karena presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI sesuai dengan asas Proposionalitas. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena nalat pertahanan negara ini di bawah tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM**

### **1. PENGERTIAN HAKIM**

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (Rechtstaat). Mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan



Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengetian kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, maka pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, " Kekuasaan kehakimana dalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hokum Republik Indonesia. Ditinjau secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakimpada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara timologi Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 butir 8 KUHP dinyatakan, bahwa hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan secara Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika suatu perkara diserahkan kepada hakim". Adapun pengertian menurut Syar'a, hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan- perselsihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk



bertugas Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penaseknggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

## 2. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM

Peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan Negara hukum. Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki Kedudukan, dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tugas dan wewenang sebagai lembaga negara. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya. Di aturnya kekuasaan kehakiman dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki kedudukan mandiri (Otonom) dan tidak ada keharusan baginya untuk, baik diperintah maupun memerintah, membantu atau mendampingi kekuasaan pemerintah lainnya yang sederajat dengan kekuasaan pemerintah lainnya. Oleh karen itu segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Ini menunjukkkan adanya pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang chek and balance. Sebagaimana dalam pemisahan kekuasaan negara terbagi kepada 3 yaitu: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Terdapat kesan, perkataan Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ataupun pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, itu merupakan terjemahan atau alih bahasa dari Rechterlijke Macht, atau Rechterlijke Autoriteit, yang menurut ajaran Trias Politica (separate) dari kekuasaan lainnya. Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan





diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. Sejalan dengan itu Montesquieu tentang kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka perlu adanya "pemisahan" kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Dan yang diartikan Montesquieu dengan kebebasan politik, kebebasan politik ditandai adanya rasa tentram, karena setiap orang merasa di jamin keamanannya atau keselamatannya. Apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada pada suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Sebagaimana juga di sebutkan dalam pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi





terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.

Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.



**BAB III****PEMBAHASAN****A. POSISI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018****1. PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018****P U T U S A N****Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanes Rumaratu

Pangkat, NRP : Pratu, 31030758381081

Jabatan : Ta Bintaldam XVI/Pattimura

Kesatuan : Bintaldam XVI/Pattimura

Tempat, tanggal lahir : Alusi (Saumlaki), 5 Oktober 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Jl. Skip RT 01/02, Kelurahan Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon





**MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Magdial, S.H, Mayor Chk NRP 11030010440578.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 116-K/PM.III-18/AD/XI/2017 tanggal 24 Januari 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut: Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 116-K/PM.III-18/AD/XI/2017 tanggal 24 Januari 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.



## 2. KASUS, DAKWAAN, DAN PUTUSAN

### a) Kasus

Sebelum penulis menguraikan Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, sebagai berikut :

Berikut uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bernama Yohanes Rumaratu, yakni seorang Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 733/Masariku sampai dengan tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 731/Kabaresi Kompi A di Kota Namlea selama 2 bulan, kemudian dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinam aktif di Bintaldam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31030758381081

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Frando Imanuel Kowaas) di sekolah SMP Kristen YPKPM Ambon, sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Morist Surlialy) dan Saksi-2 (Sdr. Nikkolas Ubjaan) ditahun yang sama berkenalan di Lapangan Merdeka Kota Ambon.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa pergi ke penginapan Garuda Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Street warna hitam Nopol DE 3802 XX untuk menyewa sebuah kamar di penginapan tersebut dengan biaya sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi sewa kamar dengan





receptionist a.n. Saksi-6 (Sdr. Philipus Patty), kemudian Terdakwa melihat kondisi kamar yang disewa yakni di kamar nomor 307 yang berada di lantai 3 (tiga).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.30 WIT pada saat Saksi-1 sedang duduk dan mengobrol di Cafe Bapak Deang bersama teman-teman Saksi diantaranya Saksi-5, Sdr. Etok dan Sdr. Freon di daerah Pattimura Park Lapangan Merdeka Kota Ambon, tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dari tempat parkir di depan pintu masuk Pattimura Park Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-5 berjalan menghampiri Terdakwa, lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa, "mau pergi kemana Sabam" dan dijawab oleh Terdakwa, "sudah mari ikut saja, kita pergi cepat-cepat", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-1 naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-5 dan Saksi-1 ke penginapan Garuda di Kota Ambon.

- Bahwa setibanya di penginapan Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar nomor 307 yang berada di lantai 3. Saat di dalam kamar Saksi-5 langsung berbaring di atas tempat tidur sambil mengobrol dan menonton televisi (TV). Kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Sabam tambah teman kita satu lagi yang bernama Nikolas Ubjaan (Saksi-2), karena dia sendiri di lapangan Merdeka", kemudian Terdakwa menyampaikan, "Iyo sudah, sedikit lagi kita panggil dia". Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menunggu Sdr. Rivan di luar penginapan, sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan setelah Saksi-5 keluar kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.

- Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr. Rivan tidak datang, kemudian sekira pukul 02.15 WIT Saksi-5 naik ke lantai 3 menuju ke kamar Terdakwa dan kemudian Saksi-5 mengetuk pintu kamar sambil berkata "Sabam buka pintu dulu, barang dia tidak datang". Pada saat itu pintu





kamar tidak dibuka oleh Terdakwa melainkan dari dalam kamar Terdakwa berkata "sudah tunggu saja, pasti nanti dia datang" selanjutnya Saksi-5 kembali turun ke lantai bawah dan menuju ke lapangan Merdeka Ambon untuk menjemput Saksi-2.

- Bahwa saat Saksi-1 berbaring di atas tempat tidur Terdakwa mendekati sambil tangan kanannya meraba-raba kemaluan/penis Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha menghindari dengan melepaskan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata "Seng apa-apa nanti beta kasih uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sama untuk beli makan" lalu Saksi-1 menjawab, "Tapi hanya pegang-pegang saja tidak boleh lebih", selanjutnya Terdakwa mulai membuka dan menurunkan celana yang Saksi-1 kenakan hingga sebatas paha, sedangkan Terdakwa membuka dan melepas celananya sendiri.

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi-1 sedangkan Saksi-1 telentang di atas tempat tidur selanjutnya tangan kanan Terdakwa langsung mengocok penis Saksi-1 (onani) sedangkan tangan kirinya mengocok penisnya sendiri. Setelah 15 menit, kemudian Terdakwa berdiri dan duduk di atas paha Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk memasukkan penisnya ke dalam lubang dubur Terdakwa, namun Saksi-1 menolaknya sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membersihkan penisnya di kamar mandi.

- Bahwa setelah Saksi-1 membersihkan penisnya di kamar mandi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring di atas tempat tidur dan dalam posisi Saksi-1 terlentang Terdakwa menghisap penis Saksi-1 (oral sex) dengan cara memasukkan penis Saksi-1 ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa menaik turunkan mulutnya selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa kembali mengocok penis Saksi-1 dengan tangan kanannya selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa juga meminta Saksi-1 untuk mengocok penisnya, namun Saksi-1 menolaknya sehingga Terdakwa berbaring di samping Saksi-1 sambil memegang penis Saksi-1.





- Bahwa setelah Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-5 bertanya "Niko kamu sudah mengantuk atau belum" dan dijawab oleh Saksi-2 "beta sudah ngantuk nih" lalu Saksi-5 berkata "kalo sudah mengantuk mari ikut ke penginapan karena Frando (Saksi-1) sudah ada dipenginapan". Selanjutnya sekira pukul 02.35 WIT Saksi5 dan Saksi-2 menuju ke Penginapan Garuda dengan berjalan kaki. Setelah tiba di depan kamar Saksi-5 mengetuk pintu kamar sambil berkata, "Sabam buka dong" dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Saksi-5 dengan Saksi-2 dipersilahkan masuk ke dalam kamar.

- Bahwa setelah Saksi-5 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-5 berbaring di atas tepat tidur dengan posisi Saksi-5 berbaring di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Saksi-2 berbaring di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di sebelah kanan Saksi-2. Saat berbaring tersebut kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2, sehingga Saksi-2 berkata, "Sabam jangan begitu Sabam" kemudian Terdakwa berkata, "sudah diam-diam saja nanti beta kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) trus nanti mau beli makanan, kalau katong seng mau beta keluarkan dari kamar" dan selanjutnya Terdakwa kembali meraba-raba penis Saksi-2 sambil Terdakwa menurunkan celana Saksi2 hingga sebatas paha, lalu Terdakwa mengocok penis Saksi-2 selama kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menghisap penis Terdakwa dengan cara telapak tangan kanan Terdakwa memegang kepala Saksi-2 kemudian mengarahkan muka Saksi-2 ke arah penis Terdakwa, namun Saksi-2 menolak dengan cara menghindar.

- Bahwa kemudian Terdakwa berbalik badan ke arah Saksi-5 dan menarik selimut untuk menutupi tubuh Saksi-5 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik kaki kanan Saksi-5 dengan tangan kanannya agar Saksi-5 tidur, kemudian tangan kiri Terdakwa memaksa masuk ke celana Saksi-5 untuk memegang penis Saksi-5, namun Saksi-5 berusaha menahannya, namun Terdakwa tetap memaksa terus sehingga tangan kanan





Terdakwa berhasil memegang penis Saksi-5, dan berusaha meremas dan mengocok penis Saksi-5 sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan penis Saksi-5 dan menarik tangan Saksi-5 kemudian diarahkan ke penis Terdakwa yang saat itu tertutup dengan selimut namun Saksi-5 menolak berkata, "Sabam jangan beta tidak mau" kemudian Terdakwa bilang "nanti kalau kamu mau bermain punya Sabam (penis Terdakwa) Sabam akan kasih kamu uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk memegang sambil mengocok penis Terdakwa yang sudah mengeras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka celana sebatas paha, selanjutnya terdakwa memegang penis Saksi-2 sambil memeluk Saksi-2 dan tangan kanannya meremas penis Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk menghisap penis Terdakwa dengan cara telapak tangan kanan Terdakwa memegang kepala Saksi-2 kemudian mengarahkan muka Saksi-2 ke arah penis Terdakwa, namun Saksi-2 menolak dengan cara menghindar, sehingga Terdakwa mengatakan "kalau begitu saya bisa kasih masuk penis saya ke lubang pantat kamu" dijawab Saksi-2 "Ao..tidak bisa Sabam, kemudian Saksi-5 juga berkata "Sabam jangan begitu...Niko masih kecil", selanjutnya Saksi-2 dengan berkata, "Jang Sabam beta belum pernah, jang begitu, beta masih perawan dan sekolah", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar, setelah Saksi-2 keluar kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya,

Bahwa melihat Saksi-2 keluar kamar, Saksi-1 berkata "Sabam jangan begitu, kalau Niko keluar berarti kita juga keluar" namun Terdakwa berkata "tidak boleh...tidur saja situ, besok pagi baru pulang" sambil mengunci kamar, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-1 hanya berdiri di depan pintu di dalam kamar sementara Terdakwa tidur tiduran di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-1 untuk tidur dan mengancam akan memukul apabila Saksi-5 dan Saksi-1 tidak tidur, sehingga membuat Saksi-5 merasa ketakutan dan sekira





pukul 04.00 WIT Terdakwa baru membukakan pintu kamar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-1 pulang ke rumah. Berselang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan kamar penginapan untuk kembali ke rumah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIT, saat Saksi-1 sedang bersama Saksi-5 dan Saksi-2 bermain bola di tribun lapangan Merdeka kota Ambon bersama teman-teman lainnya, Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di sekitar tribun, kemudian Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa untuk menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia memberikan uang tersebut dengan berkata, "Janji apa, kamong saa seng mau mengikuti kemauan beta" yang artinya kalian saja tidak mau mengikuti kemauan saya, kemudian Terdakwa mengancam akan memukul Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Saksi-5.

- Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saksi-5 untuk pergi ke Polsek Kota guna melaporkan kejadian tersebut, namun saat sedang berjalan Terdakwa datang dari arah belakang kemudian memukul leher bagian belakang Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pergi ke Polsek kota, namun saat tiba di Polsek, petugas Polsek Kota menyarankan agar Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura.

- Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan kejadian tersebut kepada Saksi-3 a.n. Sdri. Gerce Kowaas (orang tua Saksi) selanjutnya Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang dan Terdakwa juga merasakan adanya gairah seksual saat mencabuli Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, Terdakwa merasakan gairah saat mengocok penisnya sendiri dan juga merasa nikmat saat menghisap penis Saksi-1.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 usia para Saksi masih dibawah 18 tahun





Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Keputusan Nomor 39-K/PM III-18/AD/IV/2012 tanggal 21 Mei 2012 selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan dalam perkara yang sama yakni pencabulan anak di bawah umur, dan pada tahun 2015 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Kabintaldam XVI/Pattimura selaku Anlum berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dalam perkara yang sama yakni pencabulan anak dibawah umur.

**b) Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam Perkara Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018, terdakwa Yohanes Rumaratu didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang unsur – unurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak
- d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

**c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir)**

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan memujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.



Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana Pokok

Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

- Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Saksi-2 a.n. Sdr. Frando Kowas.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Saksi-3 a.n. Sdr. Morist Surlialy.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Saksi-4 a.n. Sdr. Nikkolas Ubjaan.

2) Barang – barang :

a) 1 (satu) keeping file rekaman CCTV di penginapan Garuda Kota Ambon.

b) 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam-hitam milik Saksi-1 a.n. Sdr. Frando Kowaas.

c) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam milik Saksi-2 a.n. Sdr. Frando Kowaas.

d) 1 (satu) buah baju sweater warna Merah Abuabu milik Saksi-3 a.n. Sdr. Morist Surlialy.

e) 1 (satu) buah kaos warna Putih-Orange milik Saksi-4 a.n. Sdr. Nikkolas Ubjaan.

f) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna Biru milik Saksi-4 a.n. Sdr. Nikkolas Ubjaan.

g) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol DE 3802 XX Milik Terdakwa a.n. Pratu Yohanes Rumaratu.





h) 1 (satu) buah jaket merk Honda warna Merah Putih lengan Hitam milik Terdakwa a.n. Pratu Yohanes Rumaratu.

i) 1 (satu) buah celana PDH milik Terdakwa a.n. Pratu Yohanes Rumaratu

#### d) Amar Putusan

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Magdial, S.H, Mayor Chk NRP 11030010440578.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 116-K/PM.III18/AD/XI/2017 tanggal 24 Januari 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya yakni menjadi sebagai berikut :

##### 1) Pidana Pokok :

Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3) menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 116-K/PM.III18/AD/XI/2017 tanggal 24 Januari 2018, untuk selebihnya.

4) Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

6) Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon



## **B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA RP. 3.000.000 TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018**

### **1. Tugas Hakim**

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu :

1. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
3. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.<sup>13</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

<sup>12</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

<sup>13</sup> Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36



Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan yakni tentang :

1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*)
2. Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan)
3. Ancaman pidana (*strafmaat*)

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>15</sup>

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan Saksi,

<sup>14</sup> Sutyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm 5

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80





2. Keterangan Ahli,
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>16</sup>

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis.

#### a. Pertimbangan Hakim

Adapun *Pertimbangan Yuridis* dalam Putusan Perkara Nomor **14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018** yakni sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 116K/PM.III-18/AD/XI/2017 tanggal 24 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di idana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*". Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, "Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11



Berikut penulis akan menelaah Perkara Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/2018 dengan Unsur-Unsur terkait Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

a. Setiap Orang

Unsur yang ke 1 yaitu tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan orang itu, yang dapat melakukan pada dasarnya yaitu manusia itu sendiri (natuurlijke personen). Selain manusia itu sendiri, ada hukum yang mengatur, dan perkumpulan atau korporasi dapat juga menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.<sup>17</sup>

Setiap orang diartikan sebagai orang itu sendiri atau subyek hukum dalam hukum pidana yang dapat diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan orang tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsursetiap orang yang dimaksudkan dalam kasus tersebut akan terpenuhi.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Yohanes Rumaratu dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menimbang bahwa terdakwa Yohanes Rumaratu merupakan subjek hukum yang dimana

<sup>17</sup> Sulistyaniingsih, Tindak Pidana Pencabulanterhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt), <http://fh.unsoed.ac.id>





perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 82 Ayat 1 Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 .Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

a) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan yakni :

Terdakwa yaitu Yohanes Rumaratu, Pratu NRP 31030758381081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

b) Alat Bukti yang mendukung, yakni :

Keterangan dari terdakwa Yohanes Rumaratu membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut umum dan Penasehat hukumnya.

a. Dengan Sengaja

Dengan sengaja berarti menghendaki suatu perbuatan dan orang tersebut mengetahui apa yang sedang dilakukan, dan menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksudkan sengaja yaitu orang yang melakukan perbuatan dulu setelah itu muncul niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

a) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan yakni :

Bahwa dalam perkara ini Yohanes Rumaratu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dalam Persidangan yakni Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan para korban Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3





adalah atas dasar suka sama suka serta sebuah kesepakatan antara Terdakwa.

## 2. Unsur Objektif

Yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tindakan percabulan dan persetujuan dengan orang lain. Setelah itu Tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan sehingga bukan dari ucapan saja tetapi dari perbuatan juga. Membujuk juga dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar yang dilakukan sama dengan kehendak orang yang menginginkan tindakan tersebut. Membujuk yaitu dilakukan dengan mengiming-iming, dan yang mudah untuk di bujuk itu adalah anak anak yang masih polos dan lugu sehingga mudah untuk mempengaruhinya.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut :

a) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan yakni :

Bahwa dalam perkara ini Yoanes Rumaratu dengan para korban melakukan tindak pencabulan bukan paksaan, menipu dan sebuah bujukan dari Terdakwa. Dan hal tersebut telah diungkapkan oleh Terdakwa di dalam persidangan. Kemudian Bahwa di dalam persidangan juga terungkap para korban datang ke penginapan/hotel dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada kesepakatan kalau Terdakwa dengan Para Korban yaitu Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-5 akan melakukan perbuatan hanya sebatas pegang-pegang kemaluan saja tidak dimasukkan di dalam anus, dan hal tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa dan para Korban tersebut. dan yang terjadi di dalam kamar penginapan/hotel sudah sesuai dengan kesepakatan tersebut.





b) Alat Bukti yang mendukung yakni :

Barang-barang :

- 1 keping file rekaman CCTV suasana di penginapan Garuda Kota Ambon
- 1 buah baju kemeja warna Hitam-Putih
- 1 buah celana panjang jeans warna Hitam
- 1 buah baju sweater warna Merah-Abu-abu
- 1 buah kaos warna Putih-Orange
- 1 buah celana pendek jeans warna Biru
- 1 unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol DE 3802 XX
- 1 buah jaket merk Honda warna Merah-Putih lengan Hitam
- 1 buah celana PDH

Kemudian, *Pertimbangan Sosiologis* yakni Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam Perkara Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/2018 hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut :

a) Hal-hal yang memberatkan

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali perbuatan yang sama pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Keputusan Nomor 39-K/PM III-18/AD/IV/2012 tanggal 21 Mei 2012 selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2015 dijatuhi Hukuman Disiplin



berupa Penahanan berat oleh Kabintaldam XVI/Pattimura.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saks-5 maka berdampak terhadap kehidupan sosial dan masa depan para Saksi yang masih tergolong anak-anak
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang prajurit, sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana Tambahan akan berpengaruh buruk pada Kesatuan dan dikhawatirkan para Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.
- b) Hal-hal yang meringankan
1. Terdakwa mengakui perbuatannya
  2. Berperilaku sopan

Berikutnya *Pertimbangan Filosofis*, Sebagaimana Perkara putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/2018 dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa 5 Tahun penjara.

Menurut penulis dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasakeadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata, Anak yang menjadi pelaku, baik itu pelaku kekerasan, pembunuhan, pencurian maupun pemerkosaan, bisa saja di sebut korban. Maksudnya yakni, ia menjadikorban dari pengaruh lingkungan yang





salah, baik itu dalam lingkup bermasyarakat, pergaulan, dan keluarga sehingga anak sebagai pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan karena umumnya kesalahan anak itu bersifat kolektif. Hal ini tentu saja tanggung jawab dari orang tua dan Negara. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya adalah korban dari Pendidikan yang bobrok, maka dari itu anak tidak boleh lepas dari pengawasan.

Merujuk dari putusan nomor Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa Yohanes Rumaratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang masih dibawah umur. Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. jika terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan anak telah mengakibatkan trauma pada diri korban dan perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan ialah anak bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, Yohanes Rumaratu mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 5 (Tujuh) tahun penjara dan Rp.60.000.000,00 denda sedangkan putusan hakim adalah 5 (lima) tahun penjara dan hanya denda sebanyak Rp.3.000.000 (enam puluh juta rupiah). Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak





memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Yohanes Rumaratu melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap 3 orang anak laki-laki dibawah umur dan Yohanes Rumaratu sudah melakukan pencabulan sebanyak dua kali. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

### **a. Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Anak**

Perlindungan hukum tentunya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun secara keseluruhan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh suatu negara. Pelanggaran hak asasi manusia berarti suatu pelanggaran terhadap harkat dan martabat seseorang. Hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan abadi, persamaan hak yang mendasar inilah yang melahirkan hukum guna untuk melindungi terlaksananya segala hak asasi manusia serta jaminan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Ketentuan yang tercantum di dalam Pasal tersebut merupakan asas hukum dalam setiap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penulisan penelitian ini adalah suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap subjek maupun objek hukum melalui suatu peraturan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.<sup>18</sup> Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak

<sup>18</sup> CST, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 284





korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban."<sup>19</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.<sup>20</sup> Selain itu seorang saksi dan korban enggan terlibat dalam proses pembuktian persidangan karena ia merasa khawatir diancam oleh tersangka/pelaku, merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang menimpa dirinya khususnya terkait kejahatan kesusilaan seperti tindak pidana peencabulan. Maka dari itu perlindungan saksi dan korban beraskan pada :<sup>21</sup>

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum.

Dalam melindungi saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, maka saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

<sup>19</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.23-25

<sup>20</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 173

<sup>21</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>22</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.
- q. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>23</sup>

#### **b. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Hak hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan adalah :

1. Berhak mendapatkan hak pembinaan dan rehabilitasi
2. Berhak mendapat hak miliknya kembali
3. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



4. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
5. Berhak untuk menggunakan upaya hukum
6. Berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitannya
7. Berhak menolak restitusi atau kompensasi pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada :<sup>24</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

<sup>24</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya :<sup>25</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Hak-hak anak selama persidangan menurut Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi :

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapa saja
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian dan penderitannya
6. Hak untuk memohon persidangan ditutup
7. Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan

<sup>25</sup> Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.





perlindungan terhadap anak hakhak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim diatas bahwa berbagai pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 telah dilakukan secara cermat sesuai dengan perundang-undangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat Yuridis dan Non-Yuridis. Pertimbangan yang bersifat Yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hokum pidana dan sebagainya, sedangkan pertimbangan Non-Yuridis berupa latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, Kondisi dari Terdakwa, Keadaan ekonomi dan agama Terdakwa.

Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana persetujuan terhadap anak dan sikap terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan dan juga hakim hanya melihat secara yuridis sedangkan dalam analisis pertimbangan hakim bukan hanya pertimbangan secara yuridis tapi juga pertimbangan secara sosiologis dan dampak terhadap para korban, terlebih lagi memberatkan terdakwa adalah Terdakwa sebagai anggota TNI, dapat diketahui bersama bahwa seorang anggota TNI merupakan contoh bagi masyarakat yang dapat mengayomi masyarakat, dan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari satu kali.

<sup>26</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003



Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 52 KUHP yakni "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga". Begitupula dengan Pasal 76 E juncto Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar;
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Perkara ini, hakim kurang mempertimbangkan Bahwa dampak psikologis dari perbuatan Terdakwa terhadap 3 (tiga) orang anak dikemudian hari yang akan membawa trauma berkepanjangan





dan berpengaruh terhadap mental dari ke 3 (tiga) anak tersebut sehingga agar Terdakwa lebih insyaf terhadap perbuatan pidananya yang telah terjadi dan Terdakwa pernah disidangkan dalam kasus yang sama dan kemungkinan besar akan terjadi pengulangan, maka putusan pidana pokok haruslah diperberat. kepentingan korban, masa depan korban, serta keadaan psikologis para korban dimana atas perbuatan korban telah mncederai dan melukai baik fisik, mental, maupun sosial. Perlakuan korban juga dapat menjadi traumatis tersendiri bagi korban. Seharusnya pada perkara ini TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, diberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera sehingga kelakuan terdakwa tidak dilakukan lebih dari sekali seperti pada perkara ini, Anggota TNI telah melakukan tindak pidana pencabulan sebanyak dua kali. Maka dari itu, penulis berpendapat agar dalam perkara ini perlu adanya peninjauan kembali karena berdasar pada pertimbangan hakim terdapat kurangnya unsur pemberat salahsatunya di denda yang hanya RP. 3.000.0000, padahal berdasarkan pasal Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

*"(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

*"(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Pidana denda yang merupakan salah satu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak Pidana pencabulan terhadap anak yang mana pasal tersebut diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dilihat dari jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar, yang diharapkan dapat memberikan bagi korban secara langsung apabila denda tersebut diberikan kepada korban, mengingat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 tersebut merupakan bentuk





perhatian pemerintah terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Akan tetapi dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak. Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya ganti kerugian hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Takaran keadilan itu sendiri sebenarnya relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hokum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian), dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran retributisme, negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjadi hak korban dengan alasan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili. Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai





suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal. Maka sudah selayaknya Sistem Peradilan Pidana, harus dikaji ulang dan harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi si pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHP adalah retributive justice, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana (offender oriented) bukan restorative Justice yang fokus kebijakannya perlindungan terhadap korban tindak pidana (victim oriented). Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap Negara sedangkan menurut keadilan restorative kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Oleh sebab itu idealnya pengaturan pidana denda untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan lebih baik yang dapat dirasakan langsung atau berdampak baik bagi korban anak tersebut mengingat anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dirusak masa depannya oleh pelaku pencabulan berhak menentukan sendiri apa yang ingin dilakukannya terhadap pelaku pencabulan tersebut agar korban anak dan keluarga mendapatkan keadilan yang diinginkannya, untuk itu akan lebih baik apabila dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan konsep keadilan Restorative Justice. Karena dalam pelaksanaannya, restorative justice akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder).
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dan pemerintah dalam merespon tindak pidana. Melihat hal-hal diatas, tentu perlindungan korban pencabulan anak akan berhasil dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, jika





fokusnya terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Hal ini tentu membutuhkan kerelaan dari korban untuk tidak melulu fokus pada penghukuman pelaku, melainkan fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang mereka alami

REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## C. KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN ASAS ASAS ATAU PRINSIP DALAM HUKUM PIDANA

### 1. ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM

Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna bila asas-asas putusan dipenuhinya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-haramkan. Untuk itulah, patutlah kiranya kita sudah hafal diluar kepala tentang hukum acara dan juga asas-asas dalam membuat putusan.

Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah.

Berikut penulis berusaha memaparkan asas-asas hukum dalam membuat putusan, semoga bermanfaat untuk kita semua.

### B. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Asas putusan yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
2. Hukum kebiasaan,
3. Yurisprudensi,
4. Doktrin hukum.

Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan





dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan.

Menurut Penulis putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 belum sesuai dengan asas memuat dasar alasan yang Jelas dan Rinci karena sesuai yurisprudensi pada putusan Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 711/Pid.Sus/2015/PN Llg. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdapat juga putusan lain dengan kasus yang sama dalam Putusan Nomor 145-K/PMI-04/AD/IX/2018 dengan subjek yang sama yakni seorang Anggota TNI dengan korban berjumlah 1 (satu) orang anak perempuan dan dalam Putusan tersebut terdakwa divonis pidana penjara 5 Tahun, dengan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Hal ini sangat berbanding terbalik pada putusan-putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 yang memberikan merikan pidana pendenda hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

### **C. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan**

Asas ketiga adalah hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Putusan tidak boleh mengabulkan maupun melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Bilamana hal tersebut diindahkan, maka masuk dalam kategori putusan yang bersifat *ultra petitem partium*, yaitu putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan.

Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi posita maupun petitem sebagaimana yang digugat atau dimohonkan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the*





*powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, yaitu:

1. Tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.
2. tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Alasan pembenaar apapun, apabila hakim memutuskan suatu perkara dengan tindakan *ultra petitum*, meskipun dilakukan berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau bersifat ilegal, karena itu tidak dapat dibenarkan dan tidak ada *ijtihad* dalam hukum acara.

Menurut Penulis putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 sudah sesuai dengan asas Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018, memvonis di bawah tuntutan Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut menuntut Terdakwa agar dijatuhi : Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan serta Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

#### **D. Diucapkan di Muka Umum**

Asas keempat adalah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, asas ini mengandung beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif



Majelis hakim dalam memutuskan perkara wajib diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, hal tersebut merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas/*fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.

Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open Justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

Prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau diskriminatif karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

Hukum membenarkan pemeriksaan lembaga *extra judicial* berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegaskan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum. Prinsip ini tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang demikian bertentangan dengan ketertiban umum, karena prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (*imperatif*). Oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.

## 2. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hokum acara pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) maka putusan yang telah dijatuhkan adalah batal demi hukum.

### 3. Pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Prinsip sidang tertutup mengenai perkara perceraian menurut penjelasan Pasal 33 tersebut tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperitive. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu berentangan dengan moral.

Peraturan penindang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975





tersebut menegaskan putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Peraturan tentang prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum, dilakukan dalam ruang sidang gedung pengadilan yang ditentukan. Sebagaimana dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

Pelanggaran dari SEMA No. 04 Tahun 1974 mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Pada setiap gedung pengadilan telah ditentukan beberapa ruang sidang secara khusus. Hanya di dalam ruangan ini boleh dilakukan pemeriksaan dan pengucapan putusan. Tidak boleh dilakukan di luar ruangan yang telah ditentukan sebagai ruang sidang. Ruang kerja hakim atau ruang administrasi, bukan ruang sidang. Pemeriksaan dan pengucapan yang dilakukan di tempat itu meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, tidak sah karena dilakukan di luar sidang pengadilan.

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. seperti pemeriksaan setempat atas barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum dan putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

5. Televisi atau media dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang Sidang

Prinsip peradilan terbuka (*open justice principle*) itu seperti apa? Apakah makna keterbukaan untuk umum itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pemeriksaan dan pengucapan putusan langsung dari dalam ruang sidang? Terhadap pertanyaan itu, bahwa prinsip *open justice* tidak terlepas





kaitannya dengan kebebasan berekspresi (*the freedom of expression*) serta kebebasan mendapat informasi (*the freedom of information*) mengenai aktivitas pemerintahan. Pada dasarnya kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*).

Dalam masyarakat demokrasi, setiap warga negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana *judicial power*, tidak boleh tertutup, tetapi harus terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan argumentasi di atas, beberapa negara telah membolehkan penyiaran dan penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Misalnya Inggris, pada tahun 1993 telah membolehkan televisi menayangkan pemeriksaan langsung dari ruang sidang pengadilan. Bahkan sebelum itu, beberapa negara bagian Amerika telah membolehkan televisi menayangkan pemeriksaan perkara dari sidang pengadilan, sehingga masyarakat luas dapat melihat jalannya peradilan melalui media televisi. Kebolehan itu tidak bersifat absolut. Terdapat beberapa pembatasan (*restriction*) yang harus ditaati, antara lain:

- a. Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan.
- b. Lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan fair trial daripada mengedepankan liputan highlights yang bersifat dan bernilai hiburan (*entertainment*) komersil,
- c. Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi,
- d. Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar (*comments*) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pribadi (*privacy*) dan konfidensial dari pihak yang berperkara, pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu tidak dibenarkan berkomentar mengenai hal-





hal yang berkenaan dengan teknis dan administrasi peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.

Menurut Penulis putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 sudah sesuai dengan asas Diucapkan di Muka Umum karena hakim pada Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 sudah menerapkan Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif, Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan, Pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Diucapkan di dalam sidang pengadilan dan Prinsip peradilan terbuka (*open justice principle*)





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN" (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018), maka dapat ditak kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberatan Pidana terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018), dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan Pasal 82 Ayat 1 (satu) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah secara jelas memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang berat. Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Menurut Penulis, disini tidak terdapat unsur pemberatan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana terdapat pada Lembaran Negara mengenai Penjelasan tujuan utama dirubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni mempertegas tentang perlunya adanya Pemberatan terhadap sanksi Pidana dan Denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar pelaku mendapatkan efek jera.
2. Pada Pasal 76 E juncto Pasal 82 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat perbandingan yakni Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memang benar pada sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun pada saknsi dendanya tidak dijelaskan secara rinci tentang minimal denda.



Disini menurut penulis terjadi kekaburan hukum (belum jelas) bagaimana tolak ukur dalam mencari paling sedikit mengenai sanksi denda.

3. Majelis hakim pada putusan Banding memberikan vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Memang terdapat pemberatan pada sanksi pidana penjara yang awal mulanya 1 (tahun) tahun kemudian diperberat menjadi 5 (lima) tahun. Namun untuk sanksi dendanya terdapat kesamaan yakni sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Mengingat bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali perbuatan yang sama pada tahun 2012, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap 3 (tiga) orang anak sesama kelamin sehingga berdampak kehidupan sosial dan masa depan para korban yang masih tergolong anak-anak, bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang Anggota TNI.
4. Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 Dengan Asas Asas yaitu, Menurut Penulis putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 belum sesuai dengan asas memuat dasar alasan yang Jelas dan Rinci karena sesuai yurisprudensi pada putusan Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 711/Pid.Sus/2015/PN Llg. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 ( dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Kemudian terdapat juga putusan lain dengan kasus yang sama dalam Putusan Nomor 145-K/PMI-04/AD/IX/2018 dengan subjek yang sama yakni seorang Anggota TNI dengan korban berjumlah 1 (satu) orang anak perempuan dan dalam Putusan tersebut terdakwa divonis pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas Militer hal ini sangat berbanding terbalik pada putusan putusan hakim pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 yang memberikan pidana denda hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), untuk asas Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, Diucapkan di Muka Umum menurut penulis sudah sesuai.





## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Skripsi tentang "PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN " (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018) adalah sebagai berikut :

1. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak tidak lagi terjerumus dalam maraknya kejahatan kesusilaan termasuk pencabulan apa lagi sebagai korban.
2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat meberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi apat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapap utusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya
3. Bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 kurang memiliki wawasan referensi hukum yang kurang luas maka untuk itu diluar Undang-Undang, Majelis Hakim harus meninjau atau melihat kehidupan sosial daripada korban tindak pidana pencabulan sehingga amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berdasar pada Undang-Undang saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 200

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.73

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113-118.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, hlm. 624

Angger sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

Anwar Saadi, *Maret 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloit Patriot

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003.

Badan Pembina Hukum Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Maskar Besar TNI, Maret, 2006.

Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Greftika, Jakarta, 2008, hlm 80

Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adhya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 16

Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 33.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 Hlm. 69.

Chazawi Adami, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 284

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-25





Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.105.

HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002.

Henry Campbel Black, 1968, Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing, hlm. 1730

Henry Campbel Black, 1968, Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing, hlm 1730.

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 295

Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White Publishihng, hlm. 467

Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Madju, Bandung, 2006, hlm.28

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 41

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009. Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 173

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 10

Nursariani Simatupang. Kriminologi, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 136

Pardede James, Diklat Hukum Pidana, Universitas Bung Karno, Jakarta, 2007 Hlm. 22

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grou, Jakarta, 2011, hlm. 24

Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 28.

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 59.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337





Rimdan, "kekuasaan kehakiman", Prenada Media Group, Jakarta 2012, hlm. 36

Salam M.F, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006 hlm. 26

Satjipto Rahardjo, "Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

Sutiyo Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

Wahyudi, Pengetahuan Dasar Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus), Mandar Maju, Bandung, 1999, Hlm. 44-47

Wildan Suyuthi Mustofa, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 74

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2007 hlm.427

#### **Pengaturan Perundang-undangan :**

Hukum Pidana menganut asas pembuktian negative (*negative wetterijke*), di mana hal ini ditandai dengan isi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



**Naskah Internet :**

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses

Djoko Prakoso, Pengertian Pertanggungjawaban, <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>.

Elfi Indra, Tindak Pidana Khusus, <http://elfi-indra.blogspot.com/2011/04/tindak-pidanakhusus.html>

Henrik, Hukum Pidana Militer Sebagai Hukum Pidana Khusus, <http://henrikblog2.blogspot.com/2012/06/hukum-pidana-militer-sebagai-hukum.html>

Sulistiyarningsih, Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt), <http://fh.unsoed.ac.id>

